BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 050/Kep.179 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM SEKRETARIAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kabupaten/kota bahwa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kerinci, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kerinci.

KETIGA : Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. memberikan dukungan administrasi teknis;
b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kerinci, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kerinci;
b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Kerinci bidang penanggulangan kemiskinan;
c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kerinci.

KELIMA : Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 9 September 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 050/Kep.179 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM SEKRETARIAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

I.	PENANGGUNG JAWAB	:	BUPATI KERINCI.
II.	KETUA	:	WAKIL BUPATI KERINCI.
III.	WAKIL KETUA	:	SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
IV.	SEKRETARIS	:	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.
V.	WAKIL SEKRETARIS I	:	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI.
VI.	WAKIL SEKRETARIS II	:	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KERINCI.
VII.	WAKIL SEKRETARIS III	:	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI.
VIII.	KOORDINATOR I	:	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
IX.	KOORDINATOR II	:	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
X.	ANGGOTA	:	1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI. 2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI. 3. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI. 4. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI. 5. KEPALA BPS KABUPATEN KERINCI. 6. KEPALA BPJS KABUPATEN KERINCI. 7. KOORDINATOR TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. 8. KEPALA BANK JAMBI CABANG KABUPATEN KERINCI.

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 050/Kep. 179 /2022
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM SEKRETARIAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

I. KEPALA	:	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
II. WAKIL KEPALA	:	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
III. ANGGOTA	:	1. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI. 2. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI. 3. KEPALA BIDANG PROGRAM EVALUASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI. 4. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI. 5. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL